



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTI CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf b, Pasal 51 ayat (2), Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014;
- b. bahwa pengunduran diri Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Daerah Pemilihan Klaten 5 (lima), atas nama SURAJI, serta persetujuan pengunduran diri dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten, dan penarikan penetapan Calon Terpilih terhadap yang bersangkutan, menyebabkan penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Daerah Pemilihan Klaten 5 (lima);
- c. bahwa Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Daerah Pemilihan Klaten 5 (lima), diambil dari nama calon yang tercantum dalam daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Klaten, Daerah Pemilihan Klaten 5 (lima), dan menempati peringkat urutan suara sah terbanyak berikutnya, atas nama HAMENANG WAJAR ISMOYO, S. I. Kom.;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014;

RECEIVED BY THE
OFFICE OF THE SECRETARY



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 627);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 105/Kpts/KPU/Tahun 2013 Lampiran II.33.10 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 105/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Lampiran II.33.10 untuk Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Memperhatikan :**
1. Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten Nomor: 054/DPC-11/P/VIII/2014 perihal Penarikan Penetapan Caleg Terpilih;
 2. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014 dari PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan Klaten 5 (lima), atas nama SURAJI, yang disetujui Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten;
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 8 Agustus 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Penetapan Pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014;
- KEDUA** : Pengganti Calon Terpilih sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah atas nama HAMENANG WAJAR ISMOYO, S. I. Kom., dari PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan Klaten 5 (lima), yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014, Daerah Pemilihan Klaten 5 (lima);
- KETIGA** : Calon Terpilih yang digantikan adalah atas nama SURAJI, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014, dari PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan Klaten 5 (lima);

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini mulai berlaku, maka Lampiran VII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Pemilihan Umum Tahun 2014, atas nama SURAJI dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
pada tanggal : 8 Agustus 2014

KETUA,

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIS,



THOMAS SUNARNO